



**WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI
NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

perwaj **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – sebesarny kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
dan
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG ANGGAHAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019;**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.277.610.600,00
1. Pendapatan Asli Nagari	Rp	-
2. Pendapatan Transfer :	Rp	
- Dana Nagari dari APBN	Rp	818.090.000,00
- Alokasi Dana Nagari dari APBD	Rp	437.722.800,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Nagari	Rp	12.863.900,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Nagari	Rp	4.741.100,00
- Pengembalian PBB P-2	Rp	4.192.800,00
B. BELANJA NAGARI	Rp	1.251.814.923,20
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	431.998.767,53
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp	605.187.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	58.359.825,21
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	146.269.330,46
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp	10.000.000,00
Surplus / Defisit	Rp	25.795.676,80

C. PEMBIAYAAN NAGARI

	Rp	13.704.323,20
1. Penerimaan Pembiayaan		
- Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA)	Rp	13.704.323,20
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	39.500.000,00
Sisa Pendapatan	Rp	(25.795.676,80)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang APB Perubahan Nagari.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangkape pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala local Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan PeraturanWali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS Nagari.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Barung Barung Balantai Tengah

Ditetapkan di : Barung Barung Balantai Tengah
Pada Tanggal : 4 April 2019

**WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH**


AIDIL USMAN

Diundangkan di : Barung Barung Balantai Tengah
Pada Tanggal : 4 April 2019

SEKRETARIS NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH


MOHAMMAD DONI, S.IP

**LEMBARAN NAGARI BARFUNG BARUNG BALANTAI TENGAH NOMOR 02
TAHUN 2019**